

ABSTRAK

Dwi Faraby Asfahany, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Panai' Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis (Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan)*

Hukum Islam mengatakan dalam Alqur'an surah An-Nisaa ayat 4 yang maksudnya bahwa dalam sebuah perkawinan pemberian yang wajib kepada calon mempelai wanita dari calon mempelai pria hanyalah mahar. Sedangkan dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang, seorang laki-laki yang akan menikahi wanita keturunan Bugis, tidak hanya diwajibkan memberikan mahar saja, tetapi diwajibkannya juga untuk memberikan *uang panai'* kepada keluarga wanita yang ingin dia nikahi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: a.latarbelakang terjadinya *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, b.apa faktor penyebab tingginya *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, c.tinjauan hukum Islam tentang *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi selatan.

Dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah kandungan Qs.An-Nisaa ayat 4 yang mengatakan bahwa "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang ingin kamu nikahi sebagai pemberian penuh kerelaan". Dan teori *Al-'Urf* dalam Islam yang mengkategorikan *Al-'Urf* menjadi dua, yaitu *'urf sohiih* dan *'urf fasiid*. Adapun *'urf* yang dapat dijadikan sebagai landasan hokum adalah *'urf sohiih*

Metode yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: a) hal yang melatar belakangi terjadinya *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis, ialah keluarga *karaeng* sangat di hormati oleh masyarakat biasa, ketika anak wanitanya ada yang melamar, mereka memberikan syarat yaitu adanya pemberian *uang panai'*, sehingga masyarakat biasa menjadikan perkawinan yang di lakukan oleh keluarga *karaeng* menjadi rujukan dalam melangsungkan perkawinan. b)faktor penyebab tingginya *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis ialah dilihat dari garis keturunan wanita, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, harga makanan, adanya gengsi dan kondisi fisik wanita. c) tinjauan hukum Islam tentang *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis ialah hukumnya *mubah* karena sesuai qoidah fiqih *al-'Adatu Muhakkamah* yang berarti adat yang menjadi suatu hukum tersebut sesuai dengan syariat Islam. Pemberian *uang panai'* dalam perkawinan termaksud kedalam *'urf shohiih* karena dilihat dari segi fungsionalnya *uang panai'* untuk membiayai pesta perkawinan *uang panai'* digunakan untuk biaya walimah. Jadi boleh dilakukan karena tidak ada dalil di dalam *nash* yang melarangnya.